



PERAN DAN TANTANGAN PROFESIONAL GURU SEBAGAI PROFESI

Henry Aditia Rigianti¹, Sofi Chairunnisa Nisa²
Program Serjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Yogyakarta
E-mail: sofichairunnisa65@gmail.com

Abstrack: In this research method, the researcher uses a qualitative method in the form of information and preparation of sources. Compilation, observation and written notes are part of a qualitative research approach. The reason researchers take a qualitative approach is because it is research that aims to analyze and describe phenomena, social activities, events, thoughts, perceptions, beliefs and attitudes of individuals or groups. This qualitative research method uses case studies. The purpose of case study research is to collect data, analyze cases, and understand their implications. the teaching profession is a profession that plays a very important role in the life of a nation because the position of education is very important in the context of national life. Educators are the most instrumental component in an educational process so that the quality of education is greatly influenced by the quality of the educators themselves in carrying out their roles and duties in society. Therefore, developing educators is an absolute requirement for the process of advancing a nation, increasing the quality of educators will also lead to an increase in the quality of education both in terms of process and results of professional educators with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, assessing and evaluating students in early childhood education through formal education, primary education and secondary education.

Keywords: Professional, Teacher, Profession

Abstrak: Profesi dekat hakikatnya ialah suatu luapan atau suatu akhir hayat jaga yang menyalurkan bahwa seseorang itu menggunakan dirinya dekat suatu biro atau uluran tangan karena rumpun terselip memikir terpanggil menjelang menjadi keaktifan terselip. Pada metode penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang berupa informasi dan penyusunan sumber. Penyusunan, observasi dan catatan tertulis adalah bagian dari pendekatan penelitian kualitatif. Alasan peneliti mengambil pendekatan kualitatif karena merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena, aktivitas sosial, peristiwa, pemikiran, persepsi, kepercayaan dan sikap individu atau kelompok. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan studi kasus. Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mengumpulkan data, menganalisis kasus, dan memahami implikasinya. profesi pendidik ialah profesi yang sangat berperan dalam kehidupan suatu bangsa dikarenakan kedudukan pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Pendidik merupakan komponen yang paling berperan dalam suatu proses pendidikan sehingga kualitas pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas dari pendidik itu sendiri dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Maka dari itu mengembangkan pendidik menjadi ketentuan mutlak bagi proses memajukan suatu bangsa, meningkatnya kualitas pendidik juga akan mendorong pada peningkatan kualitas



pendidikan baik dari segi proses maupun hasil pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Kata Kunci: Profesional, Guru, Profesi

PENDAHULUAN

Profesi berasal dari kata bahasa Inggris *profession*, yang berasal dari kata latin *profesus*, yang berarti pengakuan atau pengakuan sebagai orang yang berkompeten atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan tertentu. Di sini, pekerjaan itu sendiri memunculkan layanan profesional khusus, yang pada gilirannya membutuhkan peningkatan etika. Karena faktor pengetahuan khusus, hanya perwakilan profesi lainnya yang dapat menilai dengan benar kompetensi etis dari perwakilan profesi tersebut. Jadi, profesi adalah pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan kompetensi (kompetensi), artinya profesi adalah 1 Seri Publikasi Pembelajaran Vol 1 No 2 (2021): Mengajar tidak dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak terlatih dan tidak memiliki pelatihan khusus untuk melakukan pekerjaan ini (Nasihin, 2008: 1).

Profesi dekat hakikatnya ialah suatu luapan atau suatu akhir hayat jaga yang menyalurkan bahwa seseorang itu menggunakan dirinya dekat suatu biro atau uluran tangan karena rumpun terselip memikir terpanggil menjelang menjadi keaktifan terselip. Berdasarkan harga diatas meskipun jabatan adalah keaktifan sebaris kehidupan dan terdapat ganjaran ekonomis awal suatu keaktifan di angkasa jabatan terselip, akan tetapi bopeng fokusnya utamanya terdapat dekat sumbangsih dan tanggung sambut moril serasi angkasa kepakaran jabatan. Dengan demikian bagasi manusia jabatan tidak semata-mata menjelang master atau pemerintah, tetapi juga berperan pengimbang jarak jabatan tambah angkasa keaktifan lain yang bukan jabatan (Susanto, 2020: 14).

Secara biasa perjanjian suatu keaktifan menjelang bisa dikategorikan berperan suatu jabatan ialah menyimpan vak kekhususan, memiliki tanda ideal bagian dalam mengaktualkan jabatan, menyimpan yayasan jabatan, diapresiasi masyarakat, serupa anggapan kehidupan, dilengkapi kompetensi diagnostik dan menyimpan nasabah



yang jelas (Susanto, 2020: 14-16).

Berdasarkan UU RI No.14 perian 2005 kondisi Guru dan Dosen Pasal 1, Guru adalah guru ulama tambah biro tolok ukur mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengantisipasi bani beri tahu dekat kursus buyung umur pagi buta serat kursus formal, kursus pokok dan kursus menengah. Dosen adalah guru ulama dan ilmuan tambah biro tolok ukur mentransformasikan, melebarkan dan mengumumkan kekhususan pengetahuan, teknologi dan seni memintasi kursus, pemeriksaan dan sumbangsih menjelang masyarakat.

METODE

Pada metode penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang berupa informasi dan penyusunan sumber. Penyusunan, observasi dan catatan tertulis adalah bagian dari pendekatan penelitian kualitatif. Alasan peneliti mengambil pendekatan kualitatif karena merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena, aktivitas sosial, peristiwa, pemikiran, persepsi, kepercayaan dan sikap individu atau kelompok. Metode penelitian kualitatif ini menggunakan studi kasus. Tujuan penelitian studi kasus adalah untuk mengumpulkan data, menganalisis kasus, dan memahami implikasinya.

Studi kasus kolektif adalah jenis studi kasus yang digunakan oleh peneliti untuk menarik generalisasi atau kesimpulan tentang populasi atau fenomena kasus. Subjektif jelas berarti melukiskan, merangkum keadaan yang berbeda, atau ke khasan sosial yang berbeda yang ada secara lokal yang menjadi objek eksplorasi. "PERAN DAN TANTANGAN PROFESIONAL GURU SEBAGAI PROFESI" demikian judul penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Guru Sebagai Sebuah Profesi

Guru dapat digolongkan ke dalam profesi, menurut National Education Association (NEA), syarat profesi guru terpenuhi karena guru memiliki kriteria antara lain: (i) tugas yang melibatkan aktivitas mental, (ii) tugas yang melibatkan badan pengetahuan tertentu, (iii) masa kerja yang panjang yang membutuhkan pelatihan, (iv) jabatan yang membutuhkan pelatihan terus menerus, (v) jabatan yang menjanjikan karir seumur hidup dengan keanggotaan tetap, (vi) jabatan yang



menstandarkan diri, (vii) jabatan yang mengutamakan pelayanan daripada memperoleh, (viii) jabatan yang memiliki organisasi profesi yang kuat dan terjalin erat. aturan etika dan organisasi profesional saling terkait. Soeijpto dan Rafli Kosasi menegaskan bahwa kaidah etik profesi merupakan standar yang harus diikuti oleh setiap wakil profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Standar ini merupakan petunjuk bagi praktisi tentang perilaku dan larangan profesi mereka, yaitu. peraturan tentang apa yang boleh mereka lakukan tidak hanya dalam pelaksanaan tugas profesionalnya, tetapi juga terkait dengan perilaku perwakilan profesi. profesi secara umum dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat.

Adapun guru sebagai profesi terpenuhi karena guru mempunyai kriteria diantaranya memiliki kode etik dan organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Soeijpto dan Rafli Kosasi berpendapat bahwa kode etik suatu profesi ialah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma itu berupa petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan yakni ketentuan tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka, bukan hanya dalam melaksanakan tugas profesi mereka, tetapi juga terkait dengan tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari dalam masyarakat.

Secara umum, kode etik diperlakukan dengan beberapa alasan, antara lain, sebagai berikut:

a. Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

b. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan persengketaan dari pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal pekerjaan.

c. Melindungi para praktisi di masyarakat, terutama dalam hal adanya kasus-kasus penyimpangan tindakan, melindungi anggota masyarakat dari praktek yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku (Susanto, 2020: 26-27).

Untuk mengimplementasikan kode etik guru di Indonesia perlu memperhatikan



faktor-faktor yang dianggap sebagai hambatan, seperti karakteristik pribadi seorang guru, latar belakang pendidikan seorang guru, kesempatan dan sarana pendidikan, sistem pendidikan, kebijakan pemerintah, jabatan, karier. dan tingkat Pendidikan Guru. kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran pedoman etika oleh guru bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori: ringan, sedang dan berat. Sanksi yang diberikan kepada guru yang melakukan pelanggaran tidak hanya berupa hukuman, tetapi hukuman juga berupa pembinaan kerja yang dilakukan dewan guru dan menjaga nilai-nilai guru. Guru yang melanggar kaidah etik dapat membela diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru atau kuasa hukum (Susanto, 2020: 28).

Tentang pelanggaran terhadap kaidah etik profesi guru, mendidik para pelanggar agar tidak melakukan pelanggaran lagi, dan menjaga nama baik dan martabat profesi guru. Menurut pedoman etik profesi guru, seorang guru dapat memenuhi perannya dengan baik apabila memiliki sumber belajar yang cukup.

Guru dapat berperan sebagai pendidik peserta didik apabila kepekaan orang tua dan masyarakat mengarahkan sistem pendidikan sesuai dengan perannya sedemikian rupa sehingga tercipta suasana belajar yang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh guru tidak akan memberikan pengaruh positif bagi siswa jika nilai-nilai tersebut tidak diikuti dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Keadaan tersebut hanya akan mengakibatkan putusnya proses pendidikan, maka secara praktis kode etik guru akan membawa dampak luas dalam proses pendidikan jika diikuti dengan berbagai pihak terkait dalam proses pendidikan (Susanto, 2020: 30).

Organisasi profesi keguruan merupakan wadah perkumpulan orang-orang yang mempunyai suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan (Wau, 2014: 44).

Tujuan organisasi ini ialah mempertinggi kesadaran sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam PP No.38 tahun 1992, pasal 61, ada lima misi dan tujuan organisasi kependidikan, yakni: meningkatkan dan



mengembangkan (i) karier, (ii) kemampuan, (iii) kewenangan, (iv) martabat dan (v) kesejahteraan seluruh tenaga kependidikan. Sedangkan visinya adalah terwujudnya seluruh tenaga kependidikan yang profesional (Pidarta, 2007: 292).

Selain itu juga organisasi profesi guru memiliki kewenangan yakni:

- a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru.
- b. Memberikan bantuan hukum kepada guru.
- c. Memberikan perlindungan profesi guru.
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
- e. Memajukan pendidikan nasional.

Organisasi profesi keguruan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi dalam kiprahnya menjalankan tugas keprofesiannya dan memiliki fungsi peningkatan kemampuan profesional profesi tersebut.

Berikut jenis-jenis organisasi keguruan yang ada di Indonesia, yakni sebagai berikut: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), dan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI).

Guru sebagai suatu profesi di bidang pendidikan mempunyai hak dan kewajiban yang menyangkut dunia pendidikan yang digeluti. Hak-hak guru merupakan apa saja yang didapatkan oleh seseorang yang memiliki profesi guru, dan kewajiban guru adalah apa saja yang harus dilakukan seorang guru dalam melaksanakan profesinya.

Sebagai profesi pendidikan, guru memiliki hak dan tanggung jawab dalam kaitannya dengan dunia pendidikan yang digelutinya. Hak guru adalah apa yang diperoleh seorang guru, dan tanggung jawab guru adalah apa yang harus dilakukan seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya. Hak dan kewajiban guru diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan tenaga kependidikan, agar setiap guru dilindungi hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. (Heri Susanto, 2020: 38).

Tugas guru bukan hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai suatu tugas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik ialah meneruskan dan



mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan peserta didik (Djamarah, 2000: 37).

Jika diidentifikasi dari filosofi pendidikan Indonesia yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara “ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani” maka peran guru adalah sebagai:

- a. Role model (ing ngarso sung tulodo), memberikan teladan kepada siswa karena fungsi guru menjadi pemimpin siswa dalam kegiatan pembelajaran.
- b. Motor penggerak (ing madya mangun karso), guru harus menjadi penggerak atau mendorong inovasi dalam proses pendidikan dan penggerak peradaban dengan cara mengarahkan siswa untuk melakukan yang benar.
- c. Motivator (tutwuri handayani).

Dalam menjalankan tugas profesinya, guru mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Hak guru ialah suatu yang harus didapatkan atau diterima olehnya setelah ia melaksanakan kewajibannya sebagai guru. Sedangkan kewajiban guru adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan profesinya.

Hak dan kewajiban guru sebagai pendidik diatur dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14, adapun hak yang dimiliki oleh seorang guru sebagai berikut:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan



kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan.
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Berikut penjelasan mengenai peran, hak dan kewajiban profesi guru, maka sebaiknya siswa dapat menghargai guru dengan baik, karena yang kita pahami bahwa banyaknya tugas guru yang harus dilakukannya tidak hanya untuk mendidik tapi juga berbagai hal lainnya. Pekerjaan guru dapat dipandang suatu profesi yang secara menyeluruh harus memiliki kepribadian yang baik dan mental yang kuat, karena mereka menjadi contoh bagi siswanya dan masyarakat sekitarnya. Dzakiyh Drajat menyatakan tentang kepribadian guru sebagai “setiap guru hendaknya memiliki kepribadian yang akan di contoh dan diteladani oleh siswa (Drajat, 2005:10).

ProfesiKeguruanGuru harus baik mempunyai perilaku dan moral yang baik, karena perilaku guru akan dilihat oleh siswa dan akan di ikuti oleh siswa. Jadi guru harus selalu mencontohkan perilaku yang baik dan moral yang baik pula. Karena besarnya tanggung jawab guru terhadap siswa, guru tidak pernah memusuhi siswanya meskipun suatu saat siswa yang berbuat kurang sopan kepada orang lain, bahkan dengan sabar dan bijaksana guru memberikan nasehat bagaimana cara bertingkah laku yang sopan pada orang lain (Susanto, 2020: 50).

Guru Indonesia dan Tantangan Profesionalisme

Mutu pendidikan dan profesionalisme guru saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan, terutama dalam pencapaian tujuan pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah profesionalitas guru, karena guru merupakan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran sehingga mempengaruhi masa depan siswa. Saat ini kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh



tertinggal dari negara lain. Kondisi saat ini tingkat profesionalitas guru masih jauh dari harapan, sedangkan kinerja siswa dan prestasi akademik dipengaruhi oleh guru. Untuk mengajar siswa dengan lebih baik, guru harus mengintegrasikan kualifikasi profesional ke dalam proses pembelajaran yang dipimpinnya. Oleh karena itu, diperlukan kemajuan atau inovasi untuk meningkatkan taraf profesional guru Indonesia, sehingga pendidikan Indonesia dapat berkembang dan bersaing dengan negara lain (Ratnasari, 2019: 235).

Menurut Wardani (2012) kemampuan profesional sebagai guru termasuk dalam penguasaan utuh dari implementasi kompetensi guru serta kemampuan menjalankan tugas dengan mengutamakan kebaikan dan kepuasan peserta didik. Menurut Putri dan Imaniyati (2017) profesi pendidik ialah profesi yang sangat berperan dalam kehidupan suatu bangsa dikarenakan kedudukan pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Pendidik merupakan komponen yang paling berperan dalam suatu proses pendidikan sehingga kualitas pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas dari pendidik itu sendiri dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Maka dari itu mengembangkan pendidik menjadi ketentuan mutlak bagi proses memajukan suatu bangsa, meningkatnya kualitas pendidik juga akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik dari segi proses maupun hasil (Ratnasari, 2019: 236).

Kemudian, mengapa guru harus memiliki kompetensi profesional karena kalau tidak memiliki kompetensi profesional maka tidak bisa mengajarkan kepada siswa. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru, meliputi guru harus mempunyai pengetahuan tentang belajar dan belajar tingkah laku manusia, mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang yang dibinanya, mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah dan bidang studinya dan guru harus mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar. Jadi kemampuan dasar ini harus dimiliki oleh seorang guru kalau tidak maka tidak bisa dikatakan seorang guru karena tidak memiliki kompetensi profesional guru.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh dari pendidikan profesi.



- a. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik, indikatornya antara lain guru mampu menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial budaya, emosional, dan intelektual, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu, menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, memanfaatkan TIK untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangannya yang mendidik, memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan siswa, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- b. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, dan mengembangkan diri secara berkesinambungan. Indikatornya antara lain: bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi siswa dan masyarakat, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa dan menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, menjunjung tinggi kode etik profesi guru
- c. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk memahami dirinya sebagai bagian dari masyarakat dan mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara (Satori, dkk, 2008: 215). Indikatornya antara lain adalah: bersifat inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah



Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, dan mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

- d. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya artinya guru yang mahir dalam melaksanakan profesinya dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesional (Susanto, 2020: 63). Indikatornya antara lain adalah: menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran bidang pengembangan yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan mampu memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. Berikut tadi dijelaskan komponen-komponen apa saja yang harus dimiliki guru untuk bisa disebut sebagai guru yang profesional.

Cara Menjadi Guru yang Profesional:

Kemampuan profesional guru bukanlah bakat. Dibutuhkan usaha supaya seorang guru dapat mencapai indikator guru profesional seperti tersebut di atas. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat Guru Pintar lakukan untuk menjadi seorang guru profesional:

1. Memahami tugas dan fungsi seorang guru.
2. Selalu berusaha meningkatkan ilmu yang dimiliki baik ilmu terkait materi pelajaran maupun ilmu tentang bagaimana menjadi guru yang baik dengan banyak membaca, mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan teman sejawat, dan lain sebagainya.
3. Mau melakukan refleksi supaya dapat menyadari kekurangan yang dimiliki kemudian berusaha untuk memperbaikinya.
4. Meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap hal-hal baru atau perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar supaya tidak mempengaruhi kualitas pembelajaran.
5. Mau menggandeng teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.



Kunci utama bagi seorang guru supaya menjadi guru yang profesional adalah kemauan keras, komitmen, dan ketulusan dalam menjalankan tugas mulia sebagai seorang guru.

Strategi Menjadi Guru Profesional

Pada dasarnya profesi guru adalah profesi yang sedang tumbuh. Walaupun ada yang berpendapat bahwa guru adalah jabatan semi profesional, namun sebenarnya lebih dari itu. Usaha profesionalisasi merupakan hal yang tidak perlu ditawarkan lagi karena uniknya profesi guru. Profesi guru harus memiliki berbagai kompetensi seperti kompetensi profesional, personal, dan sosial. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugasnya dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independent (bebas dari tekanan pihak luar), cepat (produktif), tepat (efektif), efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat dan kode etik yang regulatif. Pengembangan wawasan dapat dilakukan melalui forum pertemuan profesi, pelatihan ataupun upaya pengembangan dan belajar secara mandiri.

Sejalan dengan hal di atas, Seorang Guru harus terus meningkatkan Profesionalismenya melalui berbagai Kegiatan yang dapat mengembangkan Kemampuannya dalam mengelola Pembelajaran maupun kemampuan lain Dalam upaya menjadikan peserta didik Memiliki keterampilan belajar, mencakup Keterampilan dalam memperoleh Pengetahuan (learning to Know), keterampilan dalam pengembangan Jati diri (learning to be), keterampilan Dalam pelaksanaan tugas-tugas Tertentu (learning to do), dan keterampilan Untuk dapat hidup berdampingan dengan Sesama secara harmonis (learning to live Together). Berangkat dari makna dan syarat-syarat profesi sebagaimana dijelaskan pada Bagian terdahulu, maka dalam rangka Pengembangan profesionalisme guru secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan berbagai strategi antara lain :

1. Berpartisipasi di dalam atau servie training. Bentuk pelatihan yang fokusnya adalah keterampilan tertentu yang dibutuhkan oleh guru untuk melaksanakan Tugasnya secara efektif. Pelatihan ini Cocok dilaksanakan pada salah satu Bentuk pelatihan pre-



service atau inservice. Model pelatihan ini berbeda Dengan pendekatan pelatihan yang Konvensional, karena penekanannya Lebih kepada evaluasi performan nyata Suatu kompetensi tertentu dari peserta Pelatihan.

2. Membaca dan menulis jurnal atau Makalah ilmiah lain-lainnya. Dengan membaca dan memahami banyak jurnal atau makalah ilmiah lainnya dalam bidang pendidikan yang terkait dengan profesi guru, maka guru dengan sendirinya dapat mengembangkan profesionalisme dirinya.

3. Berpartisipasi di dalam kegiatan pertemuan ilmiah Pertemuan ilmiah memberikan makna penting untuk menjaga kemutakhiran (up to date) hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. Tujuan utama dari kegiatan pertemuan ilmiah adalah berbagai informasi dan inovasi terbaru di dalam suatu bidang tertentu. Partisipasi guru pada kegiatan tersebut akan memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun profesionalisme guru dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

4. Melakukan penelitian seperti PTK. Penelitian tindakan kelas yang merupakan studi sistematis yang dilakukan guru melalui kerjasama atau tidak dengan guru lain dalam rangka merefleksikan dan sekaligus meningkatkan praktek pembelajaran secara terus menerus juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme guru. Berbagai kajian yang bersifat reflektif oleh guru yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya, dan memperbaiki kondisi dimana praktek pembelajaran berlangsung akan bermanfaat sebagai inovasi pendidikan. Dalam hal ini guru diberdayakan untuk mengambil berbagai prakarsa profesional secara mandiri dengan penuh percaya diri. Jika proses ini berlangsung secara terus menerus, maka akan berdampak pada peningkatan profesionalisme guru.

5. Partisipasi di dalam organisasi/komunitas profesional. Ikut serta menjadi anggota organisasi profesional juga akan meningkatkan profesionalisme seorang guru. Organisasi profesional biasanya akan melayani anggotanya untuk selalu mengembangkan dan memelihara profesionalismenya dengan membangun hubungan yang erat dengan masyarakat. Dalam hal ini yang terpenting adalah guru harus pandai memilih suatu bentuk organisasi profesional yang dapat memberi manfaat utuh bagi dirinya melalui bentuk investasi waktu dan tenaga. Pilih secara bijak organisasi yang



dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya.

6. Kerjasama dengan tenaga professional lainnya di sekolah seseorang cenderung untuk berpikir dari pada keluar untuk memperoleh pertolongan atau informasi mutakhir akan lebih mudah jika berkomunikasi dengan orang-orang di dalam tempat kerja yang sama. Pertemuan secara formal maupun informal untuk mendiskusikan berbagai isu atau permasalahan pendidikan termasuk bekerjasama berbagai kegiatan lain (misalnya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah) dengan kepala sekolah, orang tua peserta didik (komite sekolah), guru dan staf lain yang profesional dapat menolong guru dalam memutakhirkan pengetahuannya. Berpartisipasi di dalam berbagai kegiatan tersebut dapat menjaga keaktifan pikiran dan membuka wawasan yang memungkinkan guru untuk terus memperoleh informasi yang diperlukannya dan sekaligus membuat perencanaan untuk mendapatkannya. Semakin guru terlibat dalam prolehan informasi, maka guru semakin merasakan akuntabel, dan semakin guru merasakan akuntabel maka ia semakin termotivasi untuk mengembangkan.

KESIMPULAN

Profesi pada hakikatnya ialah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan tersebut. Berdasarkan definisi diatas meskipun profesi adalah pekerjaan seumur hidup dan ada konsekuensi ekonomis atas suatu pekerjaan di bidang profesi tersebut, akan tetapi titik fokusnya utamanya terletak pada pengabdian dan tanggung jawab moral sesuai bidang keilmuan profesi. Dengan demikian tanggung jawab insan profesi tidak hanya kepada atasan atau pemerintah, tetapi juga menjadi pembeda antara profesi dengan bidang pekerjaan lain yang bukan profesi (Susanto, 2020: 14).

Secara umum syarat suatu pekerjaan untuk dapat dikategorikan menjadi suatu profesi ialah memiliki spesialisasi ilmu, memiliki kode etik dalam menjalankan profesi, memiliki organisasi profesi, diapresiasi masyarakat, sebagai panggilan hidup, dilengkapi kecakapan diagnostik dan mempunyai klien yang jelas (Susanto, 2020: 14-16).

Berdasarkan UU RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, Guru



adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Guru dapat melaksanakan penilaian yang efektif serta menggunakan hasilnya untuk mengetahui kemajuan siswa dan melakukan perbaikan dan pengembangan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang telah demikian pesat berkembang, guru tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbingan yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengolah sendiri informasi. Dengan demikian, keahlian guru harus terus dikembangkan dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip mengajar.

Adapun guru sebagai profesi terpenuhi karena guru mempunyai kriteria diantaranya memiliki kode etik dan organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Soejipto dan Rafli Kosasi berpendapat bahwa kode etik suatu profesi ialah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma itu berupa petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan yakni ketentuan tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh mereka, bukan hanya dalam melaksanakan tugas profesi mereka, tetapi juga terkait dengan tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari dalam masyarakat.

Menurut Wardani (2012) kemampuan profesional sebagai guru termasuk dalam penguasaan utuh dari implementasi kompetensi guru serta kemampuan menjalankan tugas dengan mengutamakan kebaikan dan kepuasan peserta didik. Menurut Putri dan Imaniyati (2017) profesi pendidik ialah profesi yang sangat berperan dalam kehidupan suatu bangsa dikarenakan kedudukan pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Pendidik merupakan komponen yang paling berperan dalam suatu proses pendidikan sehingga kualitas pendidikan banyak



dipengaruhi oleh kualitas dari pendidik itu sendiri dalam menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Maka dari itu mengembangkan profesi pendidik menjadi ketentuan mutlak bagi proses memajukan suatu bangsa, meningkatnya kualitas pendidik juga akan mendorong pada peningkatan kualitas pendidikan baik dari segi proses maupun hasil (Ratnasari, 2019: 236).

DAFTAR PUSTAKA

- Edu, L. Ambros. , Arifian, Dus F. dan Nardi, Mikael. 2016. Etika dan Tantangan Profesionalisme Guru. Bandung: Alfabeta.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. Prabayaksa: Journal of History Education, 1(1), 21-25.
- Habur, Manfred, A. 2007. Pendidikan Agama Katolik (PAK) dan Profesionalisme Guru PAK di Tengah Zaman yang Berubah. Jurnal Missio, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2007. STKIP St. Paulus Ruteng.
- Nasihin, S. (2008). Profesi Guru Dalam Konsep Dan Teori. Jurnal Administrasi Pendidikan, 8(2)
- Ratnasari, Y. T. (2019). PROFESIONALISME GURU DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN. Revitalisasi Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Era Revolusi Industri 4.0.
- Susanto, H. (2020). Profesi Keguruan. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., & Akmal, H. (2018). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile Smartphone Sebagai Media Pengenalan Sejarah Lokal Masa Revolusi Fisik Di Kalimantan Selatan Pada Siswa Sekolah Menengah Atas. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 6(2), 197-206.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 9(1).
- Syahrudin, S., & Susanto, H. (2019). Sejarah Pendidikan Indonesia (Era PraKolonialisme Nusantara sampai Reformasi). Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.